



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



DETERMINAN PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MORALITAS SEBAGAI MODERASI

DETERMINANTS OF FRAUD PREVENTION IN VILLAGE FUND MANAGEMENT WITH MORALITY AS MODERATION

Ego Muslim^{1*}, Taufeni Taufik², Nur Azlina³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru

*Email: egomuslim11@gmail.com

Keywords

Fraud Prevention, Apparatus Competence, Internal Control System, Whistleblowing System, Morality

Article informations

Received:

2025-05-09

Accepted:

2025-07-14

Available Online:

2025-07-22

Abstract

This study aims to analyze the influence of apparatus competence, internal control systems, and whistleblowing systems on fraud prevention in village fund management, with morality as a moderating variable, within the village governments of Kampar Regency. Employing a quantitative approach, the study collected primary data through questionnaires. The population comprised all 242 villages in Kampar Regency, and the sampling technique used was a census (saturation) method. A total of 726 respondents were selected based on predetermined criteria. Data processing was performed using SPSS version 27, and Moderated Regression Analysis (MRA) with interaction tests was applied for data analysis. The results indicates that apparatus competence and internal control systems have a significant effect on fraud prevention in village fund management, whereas the whistleblowing system does not show a significant effect. Furthermore, morality moderates the influence of apparatus competence, internal control systems, and whistleblowing systems on fraud prevention. These findings provide practical guidance for village governments to enhance training, transparency, and ethical culture, thereby minimizing the risk of fraud. The implementation of these measures is expected to foster more accountable and integrated governance of village funds.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat serta tujuan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang sangat penting (Ayem & Ariyanti, 2023). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK/07/2020 menjelaskan bahwa dana desa merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Anggaran



pendapatan belanja negara yang diperuntukkan untuk dana desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1

Anggaran Dana Desa

Tahun	Anggaran (Triliun Rp)
2017	60
2018	60
2019	70
2020	71
2021	72
2022	68
2023	70

Sumber: Kemendes.go.id, 2023

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahun ada kenaikan anggaran dana desa yang di alokasikan pemerintah pusat untuk desa, ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sehingga hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan desa. Disisi lain, besarnya jumlah dana yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak karena rawan terjadi korupsi dan pengelolaan dana yang tidak efektif dan efisien. Karena terus bertambahnya alokasi dana desa setiap tahunnya tidak menjamin bahwa penyerapan dana desa bisa sesuai yang dianggarkan. Kenyataannya pengelolaan dana desa sejak awal sudah rawan terjadinya kecurangan-kecurangan (*fraud*). Menurut Tuanakotta, (2018) *fraud* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian, serta penyalahgunaan kepercayaan, dimana perbuatan tersebut ditujukan untuk mengambil keuntungan dengan cara yang salah. Salah satu bentuk *fraud* adalah tindakan korupsi. Dampak dari maraknya kasus korupsi yang terjadi sangat merugikan masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi perlu dilakukannya upaya pencegahan agar peluang terjadinya kecurangan akan semakin kecil (Romadaniati, 2020). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar bisa mencegah *fraud* tersebut, diantaranya dengan cara membentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dalam melaporkan tindakan *fraud*. Selanjutnya peraturan bupati Kampar nomor 10 tahun 2023 pasal 13 tentang keuangan desa menyatakan bahwa dana desa dan ADD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian pemerintah kabupaten Kampar juga mengadakan sosialisasi desa anti korupsi kepada kepala desa/lurah dan camat se-Kabupaten Kampar yang dihadiri oleh para camat, lurah dan kades se-Kabupaten kampar.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan sosialisasi tentang pencegahan korupsi dan membentuk desa anti korupsi, hal ini lantas tidak menjamin semua desa untuk tidak melakukan korupsi itu sendiri. Kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan *fraud*. Tindakan *fraud* masih sering terjadi, hal ini dibuktikan dengan kasus korupsi di pemerintah desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti mantan Kepala Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) saat menjabat sebagai kepala desa pada 2015 sampai 2017. mengelola sendiri sebagian keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa tanpa melibatkan PPKD dalam hal ini Perangkat Desa dan TPK tanpa melibatkan perangkat desa lainnya seperti Bendahara dalam pencairan keuangan desa, merugikan negara Rp 496 juta.

Selanjutnya mantan kepala Desa Tanjung Karang, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, menggunakan dana desa (BUMDes) pada anggaran 2018 dan 2019 untuk kepentingan pribadi dan ada beberapa kegiatan lain yang seharusnya dikerjakan bersama namun dikerjakan sendiri, menyebabkan kerugian negara lebih kurang Rp1,5 miliar untuk dua tahun anggaran. Terakhir hal serupa juga terjadi pada mantan kepala Desa Teratak, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp454 juta.

Adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah tersebut menandakan masih lemahnya pencegahan terhadap *fraud* dan menjadikan begitu pentingnya tindakan dan upaya yang harus dilakukan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam organisasi khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa, guna menghindari kerugian negara di masa mendatang (Ardiana & Sugianto., 2020). Oleh karena itu penelitian mengenai pencegahan *fraud* sangat penting dilakukan dalam rangka membantu pihak terkait memahami apa saja faktor yang berkontribusi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sehingga mampu dilakukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa.

Salah satu upaya pencegahan yaitu dengan Kompetensi Aparatur. Kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian individu untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan pekerjaan yang dilakukan. Aparatur pemerintah desa yang berkompeten harus bisa memahami sistem akuntansi pemerintah desa ditunjang dengan penguasaan teknologi dalam pembuatan laporan keuangan (Islamiyah et al., 2020). Dengan memerhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparat akan mampu mencegah terjadinya *fraud* (Romadaniati, 2020). Ardiana & Sugianto., (2020), Rahmadani et al., (2023) dan Suhartono et al., (2023) menyatakan bahwa kompetensi aparat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhivinna et al (2022) dan Fahreza et al., (2022) yang menyatakan kompetensi aparat tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal (SPI) juga turut membantu mencegah *fraud* pengelolaan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik aktivitas transaksi keuangan dapat diawasi oleh pihak tertentu, adanya pengawasan yang baik maka tindakan kecurangan dapat dicegah (Kadek & Suandewi, 2021). Livia et al (2024), Yusuf et al., (2021) dan Noya et al., (2023) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Artinya Semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pada pengelolaan dana desa maka akan semakin meminimalisir terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayati & Amalia., (2021) dan Eldayanti et al., (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Whistleblowing system atau sistem pelaporan merupakan sistem pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan organisasi dan pemangku kepentingan. Sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di dalam perusahaan dengan menyediakan saluran komunikasi bagi karyawan atau pihak luar untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan (Yulian & Mudiharso., 2022). Adanya penerapan *whistleblowing* ini dapat dijadikan *early warning system* mencegah tindakan kecurangan, sehingga terdeteksi sejak awal. Apabila *whistleblowing system* berjalan dengan baik di dalam sebuah instansi maka tindakan kecurangan dapat dicegah (Kusuma & Padnyawati., 2022). Lorenza et al (2024), Akhyaar et al., (2022) dan Kusumastuti et al., (2023) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*



pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Putri et al., (2024) dan Novitasari & Sari., (2022) bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Moralitas adalah kemampuan moral yang dimiliki suatu individu memutuskan masalah ketika berada dalam kondisi dilema etika dengan membuat penilaian mengenai tindakan sosial dan bermartabat yang dilakukan benar atau salah (Lestari & Ayu., 2021). Menurut penelitian Romadaniati, (2020) yaitu penyebab terjadinya *fraud* adalah kurangnya moral yang dimiliki oleh setiap individu. Moral manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pola pikir ini akan berdampak pada berkurangnya keinginan untuk melakukan kecurangan dari dalam diri seseorang. Sebuah fenomena yang berkaitan dengan perubahan perilaku seseorang yang mengarah ke perilaku korup adalah *slippery slope process* yaitu sebuah proses dimana seseorang secara pelan-pelan terdorong.

Menurut Atmadja dan Saputra (2017) dalam penelitian Novitasari & Sari., (2022), moralitas yang baik dari aparat pemerintah desa mendukung segala kompetensi yang dimiliki oleh aparat itu sendiri dengan implementasi sistem pengendalian internal yang baik dapat mampu mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih bahwa keuangan desa diawasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga pengawas keuangan independen. Kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan sering disalahgunakan untuk melakukan kecurangan tanpa didampingi dengan moralitas yang baik, namun moralitas yang baik dan kompetensi aparat yang memadai juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang handal sehingga mampu mencegah *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa

Begitu pula menurut Kurniawan (2018: 159-164) dalam penelitian Anggoe & Reskino., (2023), *Whistleblowing system* akan menghasilkan keputusan seseorang untuk menjadi *whistleblower* yang dipengaruhi oleh budaya dan seberapa baik nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dalam organisasi pemerintahan. Niat seseorang untuk menjadi *whistleblower* erat hubungannya dengan komitmen seseorang terhadap integritas dan nilai-nilai moral dan kebenaran. Seorang *whistleblower* harus melihat bahwa aktivitas *whistleblowing* adalah diperlukan untuk mencegah perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek & Suandewi., (2021) yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lorenza et al., (2024) dengan judul *The Influence Of Whistleblowing And Internal Control Systems On Fraud Prevention In Village Fund Management In Kawangkoan Barat District Minahasa Regency*. Pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal untuk variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menambahkan kompetensi aparat sebagai variabel independen karena Aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya peneliti menambahkan moralitas sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini untuk memperkuat dan memperlemah hubungan variabel kompetensi aparat, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* dengan variabel pencegahan *fraud*. Terakhir adanya perubahan terhadap populasi dan sampel yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan sampel di Pemerintahan Desa yang berada di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, sedangkan saat ini peneliti menggunakan sampel di Pemerintahan Desa yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud

Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta

inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah (Susandya et al., 2022). Kompetensi aparatur dapat diperoleh dari pelatihan, penyuluhan dan pelatihan dari daerah pemerintah, dengan memerhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur akan mampu mencegah terjadinya *fraud* (Romadaniati, 2020). Teori *fraud hexagon* pada elemen *capability* menjelaskan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kontrol terhadap dana desa akan memiliki lebih banyak kesempatan dan kemampuan untuk melakukan kecurangan, karena Semakin kompeten seorang aparat desa, semakin rendah kemungkinan ia melakukan kecurangan karena ia memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada, serta memiliki kontrol dan pengawasan diri yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari & Sari (2022), Rahmadani et al (2023), Ardiana & Sugianto., (2020), Hayati & Amalia (2021) dan Ladhinah et al., (2024) yang menemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa yang berarti semakin baik tingkat kompetensi aparatur desa maka potensi pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa akan tinggi atau meningkat dan sebaliknya. Berdasarkan uraian dan hubungan tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis:

H₁: Kompetensi Aparatur Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud

Pengendalian internal memiliki peranan penting karena ditujukan untuk memberikan kepercayaan yang layak terhadap berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan tujuan penyelenggara pemerintah desa (Noya et al., 2023). Menurut Tuanakotta (2018) pengendalian internal merupakan langkah awal dalam pencegahan *fraud*. Tindakan *fraud* pada pengelolaan dana desa dapat diminimalisir dengan melihat sistem pengendalian internal yang terdapat dalam organisasi serta dapat dilihat dari segi kepatuhan hukum dalam penyajian laporan keuangan. Teori *hexagon* pada elemen *opportunity* mendefinisikan bahwa *fraud* terjadi ketika sistem pengendalian internal (SPI) lemah dan tidak ada pengawasan yang cukup. Dalam pengelolaan dana desa, jika sistem pengendalian internal tidak efektif, individu yang memiliki akses ke dana desa mungkin melihat adanya celah untuk melakukan penyelewengan, maka untuk itu perlu adanya sistem pengendalian internal yang baik agar dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dengan adanya kontrol, prosedur pengawasan, dan audit yang ketat *fraud* bisa dapat dicegah. penelitian yang dilakukan oleh Noya et al (2023), Fahreza et al (2022) Livia et al (2024), Yusuf et al (2021) dan Novitasari & Sari., 2022) yang menemukan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa yang berarti semakin tinggi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi maka tingkat pencegahan *fraud* akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian dan hubungan tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis:

H₂: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud

Sistem *whistleblowing* dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk mengungkap tindakan melawan hukum yang terjadi dalam suatu organisasi dan merugikan pemangku kepentingan. Sistem ini berfungsi sebagai tempat atau sarana bagi seseorang yang memberikan informasi rahasia (*whistleblower*) untuk mengungkapkan dan melaporkan tindakan kecurangan (Lorenza et al., 2024). Dengan adanya *whistleblowing system* diharapkan bisa mengurangi serta mencegah terjadi kecurangan pada pengelolaan keuangan desa. Sehingga dana desa yang diberikan oleh pemerintah dalam hal alokasi dana desa bisa dipergunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu (Sujana et al., 2020). Teori dengan *fraud hexagon* pada elemen *collusions* yang menjelaskan bahwa Kolusi terjadi ketika dua atau lebih individu bekerja sama untuk melakukan kecurangan, yang sering kali lebih sulit dideteksi karena adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Jika



ada upaya kolusi antara perangkat desa dengan kontraktor untuk mark up harga proyek, sistem pelaporan atau *whistleblowing system* dapat menjadi alat bagi warga untuk membongkar praktik tersebut sehingga tindakan kecurangan dapat dicegah. penelitian yang dilakukan oleh Lorenza et al (2024), Akhyaar et al., (2022), Fahreza et al (2022) dan Kusumastuti et al (2023) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, artinya semakin tinggi *whistleblowing system* yang ada pada desa, maka akan semakin tinggi juga pencegahan *fraud* pengelolaan desa dilakukan. Berdasarkan uraian dan hubungan tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis:

H₃: *Whistleblowing system* Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Moralitas Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud

Kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan sering disalahgunakan untuk melakukan kecurangan tanpa didampingi dengan moralitas yang baik (Ladhinah et al., 2024). Moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak. Moralitas yang kuat dapat memperkuat efektivitas kompetensi aparatur dalam mencegah *fraud*. Aparatur yang kompeten dengan moralitas yang kuat akan lebih mampu menolak tekanan untuk melakukan *fraud*, bahkan ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya (Haliah et al., 2021). Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg menyatakan aparatur yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengelolaan dana desa dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan kontrol yang efektif. Namun, tanpa moralitas yang kuat para aparatur mungkin tidak memiliki motivasi untuk menerapkan kontrol tersebut secara konsisten. Dengan kata lain, Moralitas individu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur yang artinya semakin tinggi kompetensi aparatur, maka individu tersebut semakin meningkatkan moralitasnya dan cenderung melakukan pencegahan terhadap *fraud* (Ladhinah et al., 2024). penelitian yang telah dilakukan oleh Ladhinah et al (2024), Novitasari & Sari., (2022) dan Romadaniati (2020) yang menemukan bahwa moralitas memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, yang berarti semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka individu tersebut semakin mungkin untuk meningkatkan moralitas individunya sehingga melakukan hal yang benar dan cenderung dapat mencegah *fraud* atau dapat dikatakan semakin tinggi moralitas individu maka semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan perbuatan tidak etis (*fraud*) Berdasarkan uraian dan hubungan tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis:

H₄: Moralitas Memoderasi Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Moralitas Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud

Pengendalian internal yang dilakukan baik pimpinan maupun pegawai dapat dipengaruhi oleh moralitas yang dimiliki oleh anggota organisasi. Tingginya moralitas pegawai ditandai dengan patuhnya seorang karyawan pada kebijakan pada kantor desa serta berkeinginan kuat untuk melindungi aset keuangan desa. Dalam arti lain, moralitas dapat menciptakan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya potensi adanya kecurangan (Noya et al., 2023). Teori perkembangan moral Kohlberg menjelaskan bahwa perkembangan moral seseorang melalui tiga tingkat, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca-konvensional, Dengan teori ini dapat dipahami tingkah laku yang dimiliki sehingga kita mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sehingga individu yang berada pada tahap perkembangan moral yang lebih tinggi cenderung lebih efektif dalam mendukung pengendalian internal dan pencegahan *fraud*, karena mereka memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap prinsip moral dan etika. penelitian yang dilakukan oleh Noya et al., (2023), Novitasari & Sari., (2022) dan Romadaniati., (2020) yang menemukan bahwa moralitas memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

pengelolaan dana desa, desa yang berarti moralitas yang baik dan kompetensi aparatur yang memadai juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang handal sehingga mampu mencegah *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian dan hubungan tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis:

H₅: Moralitas Memoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*.

Moralitas Memoderasi Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud

Whistleblowing system berperan penting dalam memberikan saluran aman bagi pelapor untuk melaporkan kecurangan tanpa rasa takut akan represali. Memperkuat sistem whistleblower menjadi langkah penting bagi negara dalam memerangi korupsi dan kecurangan. Meskipun menjadi whistleblower penuh risiko, seperti pemecatan, serangan balik, penurunan jabatan, dan dikucilkan dari tempat kerja, hal ini patut diupayakan (Rizqulloh & Noor., 2020). Niat seseorang untuk menjadi whistleblower erat hubungannya dengan komitmen seseorang terhadap integritas dan nilai-nilai moral dan kebenaran. Seorang *whistleblower* harus melihat bahwa aktivitas *whistleblowing* adalah diperlukan untuk mencegah perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat (Saputra et al., 2022). Teori perkembangan moral Kohlberg, memaparkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka, orang yang mempunyai level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi di saat mereka menghadapi dilema etika. Artinya ketika individu merasa didukung oleh sistem yang ada, mereka lebih cenderung melaporkan kecurangan, hal ini menunjukkan bahwa moralitas yang kuat dapat meningkatkan efektivitas sistem *whistleblowing*, karena individu tidak hanya takut akan konsekuensi hukum tetapi juga termotivasi oleh nilai-nilai moral mereka sehingga pencegahan *fraud* dapat efektif dilakukan (Chairi et al., 2022). penelitian yang dilakukan Anggoe & Reskino., (2023), Hizazi et al (2021) dan Romadaniati, (2020) yang menyatakan moralitas memoderasi hubungan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, yang berarti dengan moralitas yang tinggi diharapkan dapat memotivasi aparatur desa untuk melakukan *whistleblowing* berdasarkan nilai-nilai etis yang ada pada individu sehingga *fraud* pada pengelolaan dana desa dapat dicegah. Berdasarkan uraian dan hubungan tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis:

H₆: Moralitas Memoderasi Whistleblowing system Dengan Pencegahan *Fraud*.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka lokasi dalam ini adalah di pemerintahan Desa Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Desa di Kabupaten Kampar yang berjumlah 242. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sensus (samping jenuh). Kriteria pemilihan responden berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan. Sehingga responden tiap desa berjumlah 3 orang, maka total keseluruhan responden berjumlah (3x242) 726 aparatur desa dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Kampar

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan survei kuesioner dan disebarkan melalui G-form ke setiap desa di Kabupaten Kampar. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program alat bantu SPSS versi 27. Definisi operasional variabel dan pengukurannya dapat dituliskan sebagai berikut:

Tabel 2

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Pencegahan <i>fraud</i> merupakan sebuah upaya yang integrasi yang	Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan	Ordinal



Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
Kompetensi aparatur (X ₁)	dilakukan untuk menekan terjadinya faktor pemicu <i>fraud</i>, yaitu memperkecil peluang akan terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai-pegawai agar ia dapat memenuhi kebutuhannya dan mengeliminasi alasan untuk membenarkan atau rasionalisasi <i>fraud</i> yang dilakukan (Romadaniati, 2020) Kompetensi aparatur adalah suatu kemampuan baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara umum yang harus dimiliki oleh aparatur dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dimilikinya (Sariwati & Sumadi, 2021)	dan asistensi, dan Menghilangkan kesempatan untuk berbuat curang Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap	Ordinal
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	Sistem pengendalian internal yaitu sebuah teknik membimbing, memantau, serta menilai sumber daya pada sebuah instansi dan mempunyai posisi penting pada penghindaran dan deteksi terhadap terdapatnya perbuatan kecurangan (Paramitha & Adiputra, 2020)	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan	Ordinal
Whistleblowing system (X ₃)	<i>Whistleblowing system</i> merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan pelaporan atau pengungkapan yang dilakukan oleh seseorang terkait adanya sebuah pelanggaran atau tindakan yang tidak bermoral di dalam organisasi (Hariawan et al., 2020)	Persepsi penerapan sistem, Upaya pencegahan yang diterapkan, Sistem pelaporan dan Perlindungan whistleblower	Ordinal
Moralitas (M)	Moralitas merupakan perilaku atau sikap baik/buruk yang berasal dari dalam diri setiap individu yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan organisasi (Rahimah et al., 2018)	Kesadaran Akan Tanggungjawab, Nilai Kejujuran dan Etika, Menaati Aturan Yang Berlaku dan Sikap Individu Dalam Melakukan Tindakan Tidak Jujur	Ordinal

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif. Uji kualitas data dengan uji validitas dan uji reliabilitas dan analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3

Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	595	31.00	45.00	39.70	2.337
Kompetensi Aparatur (X ₁)	595	32.00	45.00	40.00	2.174
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	595	55.00	80.00	70.93	3.856
<i>Whistleblowing system</i> (X ₃)	595	30.00	55.00	48.23	3.372
Moralitas (Z)	595	26.00	40.00	35.23	2.294
Valid N (<i>listwise</i>)	595				

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa semua variabel dalam penelitian in memiliki nilai mean (rata-rata) yang lebih besar dari pada standar deviasi. Jadi dapat dikatakan bahwa semua variabel menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dikarenakan standar deviasi merupakan cerminan dari penyimpangan yang sangat besar, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menimbulkan bias.

Uji Validitas

Tabel 4

Hasil Uji Validitas

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0,450	0,0875	<i>Valid</i>
Y2	0,392	0,0875	<i>Valid</i>
Y3	0,537	0,0875	<i>Valid</i>
Y4	0,404	0,0875	<i>Valid</i>
Y5	0,543	0,0875	<i>Valid</i>
Y6	0,506	0,0875	<i>Valid</i>
Y7	0,539	0,0875	<i>Valid</i>
Y8	0,445	0,0875	<i>Valid</i>
Y9	0,482	0,0875	<i>Valid</i>
X1.1	0,428	0,0875	<i>Valid</i>
X1.2	0,434	0,0875	<i>Valid</i>
X1.3	0,502	0,0875	<i>Valid</i>
X1.4	0,449	0,0875	<i>Valid</i>
X1.5	0,467	0,0875	<i>Valid</i>
X1.6	0,484	0,0875	<i>Valid</i>
X1.7	0,483	0,0875	<i>Valid</i>
X1.8	0,396	0,0875	<i>Valid</i>
X1.9	0,480	0,0875	<i>Valid</i>
Item	r hitung	R tabel	Keterangan
X2.1	0,402	0,0875	<i>Valid</i>
X2.2	0,287	0,0875	<i>Valid</i>
X2.3	0,534	0,0875	<i>Valid</i>
X2.4	0,405	0,0875	<i>Valid</i>
X2.5	0,574	0,0875	<i>Valid</i>
X2.6	0,499	0,0875	<i>Valid</i>
X2.7	0,497	0,0875	<i>Valid</i>
X2.8	0,492	0,0875	<i>Valid</i>
X2.9	0,500	0,0875	<i>Valid</i>
X2.10	0,443	0,0875	<i>Valid</i>
X2.11	0,472	0,0875	<i>Valid</i>
X2.12	0,478	0,0875	<i>Valid</i>



Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.13	0,455	0,0875	<i>Valid</i>
X2.14	0,413	0,0875	<i>Valid</i>
X2.15	0,426	0,0875	<i>Valid</i>
X2.16	0,390	0,0875	<i>Valid</i>
Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X3.1	0,486	0,0875	<i>Valid</i>
X3.2	0,262	0,0875	<i>Valid</i>
X3.3	0,686	0,0875	<i>Valid</i>
X3.4	0,582	0,0875	<i>Valid</i>
X3.5	0,637	0,0875	<i>Valid</i>
X3.6	0,556	0,0875	<i>Valid</i>
X3.7	0,518	0,0875	<i>Valid</i>
X3.8	0,377	0,0875	<i>Valid</i>
X3.9	0,486	0,0875	<i>Valid</i>
X3.10	0,332	0,0875	<i>Valid</i>
X3.11	0,425	0,0875	<i>Valid</i>
Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Z1	0,499	0,0875	<i>Valid</i>
Z2	0,274	0,0875	<i>Valid</i>
Z3	0,439	0,0875	<i>Valid</i>
Z4	0,582	0,0875	<i>Valid</i>
Z5	0,547	0,0875	<i>Valid</i>
Z6	0,359	0,0875	<i>Valid</i>
Z7	0,558	0,0875	<i>Valid</i>
Z8	0,686	0,0875	<i>Valid</i>

Sumber: Ouput SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil Tabel 4 di atas dijelaskan bahwa validitas secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel pencegahan *fraud*, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas di atas kriteria 0,0875 (r tabel) Jadi dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk setiap variabel dalam penelitian ini adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 5

Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,699 > 0,60	<i>Reliabel</i>
2.	Kompetensi Aparatur (X ₁)	0,689 > 0,60	<i>Reliabel</i>
3.	Sistem Pengendalian Intern (X ₂)	0,717 > 0,60	<i>Reliabel</i>
4.	<i>Whistleblowing system</i> (X ₃)	0,718 > 0,60	<i>Reliabel</i>
5.	Moralitas (Z)	0,680 > 0,60	<i>Reliabel</i>

Sumber: Ouput SPSS 27, 2025

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa bahwa semua variabel yang dijadikan sebagai instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien alpha > 0,60.

Uji Regresi

Tabel 6

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	Unstandardized	Standardized
--	----------------	--------------

Model	Coefficients		Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.820	1.678		5.853	0.000
Kompetensi Aparatur (X ₁)	0.321	0.043	0.299	7.548	0.000
Sistem Pengendalian Intern (X ₂)	0.220	0.026	0.363	8.496	0.000
Whistleblowing System (X ₃)	0.030	0.025	0.043	1.163	0.245

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* (Y)

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Berdasarkan Tabel 6 di atas Model regresi yang terbentuk dapat ditulis sebagai: $Y = 9.820 + 0.321X_1 + 0.220X_2 + 0.030X_3$. Artinya, kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sistem pengendalian intern juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, whistleblowing system tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Uji Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regresi Analysis)

Tabel 7

Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	75.831	17.733		4.276	0.000
Kompetensi Aparatur (X ₁)	-1.089	0.445	-1.013	-2.448	0.015
Moralitas (Z)	-1.568	0.507	-1.539	-3.092	0.002
X ₁ Z	0.044	0.013	2.679	3.504	0.000

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* (Y)

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Dari Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa terdapat koefisien untuk interaksi X1Z dengan nilai positif 0,044 dengan nilai signifikansi 0,000 dan termasuk kedalam jenis pure moderasi.

Tabel 8

Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Model 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	67.903	15.241		4.455	0.000
Sistem Pengendalian Intern (X ₂)	-0.455	0.218	-0.750	-2.086	0.037
Moralitas (Z)	-1.433	0.440	-1.406	-3.255	0.001
X ₂ Z	0.022	0.006	2.439	3.488	0.001

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* (Y)

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Dari Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa terdapat koefisien untuk interaksi X2Z dengan nilai positif 0,022 dengan nilai signifikansi 0,001 dan termasuk kedalam jenis pure moderasi.

Tabel 9

Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Model 3

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	67.527	12.237		5.518	0.000



Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Whistleblowing system (X_3)	-0.833	0.260	-1.201	-3.208	0.001
Moralitas (Z)	-0.955	0.361	-0.937	-2.646	0.008
X_3Z	0.027	0.008	2.239	3.561	0.000

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* (Y)

Sumber: Output SPSS 27, 2025

Dari Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa terdapat koefisien untuk interaksi X_3Z dengan nilai positif 0,027 dengan nilai signifikansi 0,000 dan termasuk kedalam jenis pure moderasi.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Tabel 10

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	t_{hitung}	t_{tabel}	signifkansi	Keterangan
H ₁	7.548	1.965	0.000	Berpengaruh
H ₂	8.496	1.965	0.000	Berpengaruh
H ₃	1.163	1.965	0.245	Tidak Berpengaruh
H ₄	3.504	1.965	0.000	Memoderasi
H ₅	3.488	1.965	0.001	Memoderasi
H ₆	3.561	1.965	0.000	Memoderasi

Sumber: Data Olahan, 2025

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan *Fraud* (H₁)

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh t_{hitung} sebesar 7.548 dan nilai *p-value* yang diperoleh dari kolom signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian t_{hitung} (7.548) > t_{tabel} (1,965). Maka hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama (H₁) diterima. Artinya variabel kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi potensi kecurangan di lingkungan desa. Novrian et al., (2025) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak hanya mencakup pengetahuan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir analitis dan kritis. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengelolaan keuangan, prinsip audit, dan aturan regulasi dapat dengan lebih mudah mengenali pola mencurigakan atau penyimpangan dari prosedur standar yang biasa menjadi tanda adanya aktivitas kecurangan. Selain itu, SDM yang kompeten cenderung menciptakan budaya akuntabilitas dalam organisasi. Dengan demikian, niat mereka untuk melakukan penipuan akan berkurang sebelum tindakan tersebut terjadi.

Sejalan dengan teori *fraud hexagon* pada elemen menjelaskan bahwa individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kontrol terhadap dana desa akan memiliki lebih banyak kesempatan dan kemampuan untuk melakukan pencegahan kecurangan, karena semakin kompeten seorang aparatur desa maka semakin rendah kemungkinan untuk melakukan kecurangan karena ia memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada, serta memiliki kontrol dan pengawasan diri yang lebih baik.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Ardiana & Sugianto., (2020) , Desviyana et.al (2020) dan Rahmadani et al., (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fahreza et al., (2022) dan Adhivinna et al., (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negative terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegahan *Fraud* (H₂)

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh t_{hitung} sebesar 8.496 dan nilai p -value yang diperoleh dari kolom signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian t_{hitung} (8.496) > t_{tabel} (1,965). Maka hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis kedua (H₂) diterima. Artinya variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif penerapan sistem pengendalian intern, semakin optimal pula upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan. Sistem pengendalian internal sendiri berfungsi untuk memastikan bahwa lembaga senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan meminimalisir terjadinya penyimpangan yang sering terjadi di era saat ini (Lorenza et al., 2024). Salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern adalah untuk mencegah penyelewengan terhadap asset perusahaan. Oleh karena itu dengan menerapkan sistem penendalian intern yang baik maka upaya untuk mencegah *fraud* desa desa semakin maksimal.

Pengendalian internal memiliki peranan penting karena ditujukan untuk memberikan kepercayaan yang layak terhadap berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan tujuan penyelenggara pemerintah desa (Noya et al., 2023). Teori *fraud hexagon* mengatakan bahwa *fraud* terjadi ketika sistem pengendalian internal (SPI) lemah dan tidak ada pengawasan yang cukup. Dalam pengelolaan dana desa, jika sistem pengendalian internal tidak efektif, individu yang memiliki akses ke dana desa mungkin melihat adanya celah untuk melakukan penyelewengan, maka untuk itu perlu adanya sistem pengendalian internal yang baik agar dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Yusuf et al., (2021) , Basri et al (2021) dan Noya et al., (2023) yang menyatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Hayati & Amalia., (2021) dan Eldayanti et al., (2020) yang menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud* (H₃)

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh t_{hitung} sebesar 1.163 dan nilai p -value yang diperoleh dari kolom signifikan sebesar 0,245. Dengan demikian t_{hitung} (1.163) < t_{tabel} (1,965). Maka hasil dari penelitian ini membuktikan hipotesis ketiga (H₃) ditolak. Artinya variabel *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena *whistleblowing system* yang diterapkan belum efektif atau belum terintegrasi dengan baik dalam pengelolaan dana desa. Novitasari & Sari (2022) mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan *whistleblowing system* tidak berhasil dalam mencegah kecurangan seperti ketidaknyamanan seseorang dalam melaporkan pelanggaran, keraguan terhadap perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower*, kurangnya efektivitas *whistleblowing system* dalam organisasi, dan kurangnya pemahaman terhadap *whistleblowing system* di kalangan aparat desa.

Teori *fraud hexagon* pada elemen *collusions* yang menjelaskan bahwa Kolusi terjadi ketika dua atau lebih individu bekerja sama untuk melakukan kecurangan, yang sering kali lebih sulit dideteksi karena adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Jika ada upaya kolusi antara perangkat desa dengan kontraktor untuk mark up harga proyek, sistem pelaporan atau *whistleblowing system* dapat menjadi alat bagi warga untuk membongkar praktik tersebut sehingga tindakan kecurangan dapat dicegah (Carolina, 2022). Sistem pelaporan pelanggaran yang efektif memerlukan struktur dan proses yang baik. Pelapor harus merasa aman dan dijamin keselamatannya, baik jiwa maupun harta benda, untuk berpartisipasi dalam mencegah tindak pidana penipuan dan korupsi. Dengan sistem ini, diharapkan tingkat partisipasi pejabat dan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dapat meningkat (Sujana et



al., 2020).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2024) dan Novitasari & Sari., (2022) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhyaar et al., (2022) dan Kusumastuti et al., (2023) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Moralitas Memoderasi Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *fraud* (H₄)

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh t_{hitung} sebesar 3.504 dan nilai p -value yang diperoleh dari kolom signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian t_{hitung} (3.504) > t_{tabel} (1,965). Maka hasil dari penelitian ini membuktikan hipotesis keempat (H₄) diterima. Artinya variabel moralitas memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Tingginya tingkat moralitas yang didukung oleh kompetensi aparatur yang memadai akan berkontribusi pada peningkatan perilaku profesional dan bertanggung jawab, sehingga efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Faktor sumber daya manusia yaitu pegawai atau aparatur yang berkualitas merupakan faktor paling penting. Salah satu unsur yang menunjukkan seberapa baik kualitas pegawai dalam menjalankan tugasnya adalah seberapa baik pegawai dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai integritas di dalam diri mereka masing-masing. Penerapan nilai-nilai integritas dapat mencegah terjadinya kecurangan (Suhartono et al., 2023).

Teori perkembangan moral Kohlberg mengatakan bahwa memiliki moral yang baik dalam bekerja berarti aparatur juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pemerintahannya. Dengan demikian, aparatur akan cenderung bekerja dengan baik untuk kemajuan pemerintah desa tersebut. Sebaliknya, jika memiliki moral rendah, maka aparatur cenderung akan bekerja kurang baik, dan akan merasionalisasikan hal tersebut sebagai hal yang wajar dikarenakan kurangnya kepedulian akan baik buruknya hasil pekerjaan yang dilakukan, sehingga ketika aparatur tersebut melakukan kecurangan, akan dianggap sebagai hal yang biasa (Ladhinah et al., 2024).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ladhinah et al., (2024) dan Romadaniati., (2020) yang menyatakan moralitas memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayati & Amalia., (2021) menyatakan moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan.

Moralitas Memoderasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* (H₅)

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh t_{hitung} sebesar 3.488 dan nilai p -value yang diperoleh dari kolom signifikan sebesar 0,001. Dengan demikian t_{hitung} (3.504) > t_{tabel} (1,965). Maka hasil dari penelitian ini membuktikan hipotesis kelima (H₅) diterima. Artinya variabel moralitas memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Tingginya tingkat moralitas aparatur desa meningkatkan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan desa. Dengan demikian, moralitas yang tinggi berkontribusi dalam meminimalisasi potensi terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Implementasi lingkungan pengendalian yang baik dalam sistem pengendalian intern dapat mencegah korupsi. Pembentukan lingkungan pengendalian yang kondusif sangat penting dalam pencegahan korupsi karena elemen utama dalam lingkungan pengendalian adalah integritas, kejujuran dan pengembangan kode etika dan nilai-nilai etika. Karena seseorang yang memiliki integritas akan menjalani hidup dengan memegang teguh dan menjalankan prinsip, kode etik dan nilai-nilai moral yang dimilikinya (Romadaniati, 2020).

Teori perkembangan moral Kohlberg menjelaskan bahwa individu yang berada pada

tahap perkembangan moral yang lebih tinggi cenderung lebih efektif dalam mendukung pengendalian internal dan pencegahan *fraud*, karena mereka memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap prinsip moral dan etika pengendalian internal yang dilakukan baik pimpinan maupun pegawai dapat dipengaruhi oleh moralitas yang dimiliki oleh anggota organisasi. Dalam arti lain, moralitas dapat menciptakan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya potensi adanya kecurangan (Noya et al., 2023).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Noya et al., (2023) dan Romadaniati., (2020) yang menemukan bahwa moralitas memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartono et al., (2023) dan Ladhinah et al., (2024) Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa tidak dimoderasi oleh moralitas.

Moralitas Memoderasi Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud (H₆)

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh t_{hitung} sebesar 3.561 dan nilai $p-value$ yang diperoleh dari kolom signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian $t_{hitung} (3.561) > t_{tabel} (1,965)$. Maka hasil dari penelitian ini membuktikan hipotesis keenam (H₆) diterima. Artinya variabel moralitas memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Tingkat moralitas yang tinggi mendorong keberanian dan kesadaran etis aparatur desa untuk memanfaatkan mekanisme pelaporan pelanggaran, sehingga meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* dalam mencegah terjadinya kecurangan. Dengan demikian, kombinasi antara moralitas individu yang baik dan sistem *whistleblowing* yang memadai menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan desa. Romadaniati (2020) Moralitas yang tinggi dapat memotivasi aparatur desa untuk melakukan *whistleblowing* berdasarkan nilai-nilai etis yang ada pada individu karena *whistleblowing system*, tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelaporan tindakan *fraud*, tetapi juga berperan sebagai alat pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika atau hukum di dalam organisasi.

Teori perkembangan moral Kohlberg, memaparkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka, Artinya Ketika individu merasa didukung oleh sistem yang ada, mereka lebih cenderung melaporkan kecurangan, hal ini menunjukkan bahwa moralitas yang kuat dapat meningkatkan efektivitas sistem *whistleblowing*, karena individu tidak hanya takut akan konsekuensi hukum tetapi juga termotivasi oleh nilai-nilai moral mereka sehingga pencegahan *fraud* dapat efektif dilakukan (Chairi et al., 2022).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggoe & Reskino., (2023), Hizazi et al., (2021) dan Romadaniati., (2020) yang menyatakan moralitas memoderasi hubungan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ladhinah et al., (2024) dan Suasri., (2025), yang menyatakan bahwa moralitas tidak memoderasi pengaruh variabel *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa, dengan moralitas sebagai variabel moderasi, di pemerintahan desa Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil penelitian yakni kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, karena aparatur yang kompeten mampu menjalankan tugas secara efektif dan mendeteksi potensi kecurangan dengan lebih baik.



Sistem pengendalian intern berpengaruh dalam pencegahan *fraud*; semakin efektif sistem ini diterapkan, semakin optimal upaya pencegahan *fraud*. *Whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, kemungkinan disebabkan oleh implementasi yang belum efektif, seperti prosedur pelaporan yang rumit dan kurangnya sosialisasi. Moralitas memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*, dimana moralitas tinggi memperkuat perilaku profesional dan tanggung jawab aparatur. Moralitas juga memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern dan pencegahan *fraud*, meningkatkan efektivitas kontrol internal dalam meminimalisasi kecurangan. Moralitas memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Tingkat moralitas yang tinggi mendorong keberanian dan kesadaran etis aparatur desa untuk memanfaatkan mekanisme pelaporan pelanggaran sehingga meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa penggunaan data primer yang hanya dari kuesioner tanpa wawancara, sehingga potensi bias respons tidak dapat dihindari. Sampel terbatas pada kepala desa, sekretaris, dan kaur keuangan desa membatasi generalisasi hasil. Koefisien determinasi yang rendah (36,2%) menunjukkan variabel lain yang belum teridentifikasi memengaruhi pencegahan *fraud*. Metode Moderated Regression Analysis (MRA) memiliki keterbatasan dalam menangani multikolinearitas, outlier, dan moderator kategorikal. Selain itu, teori Kohlberg kurang relevan dengan konteks budaya dan aspek gender di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode campuran (kuesioner dan wawancara), memperluas sampel responden, menambah variabel independen dan moderator, serta menggunakan teknik analisis yang lebih robust seperti SEM atau Process Macro. Pemilihan teori yang lebih kontekstual dan inklusif, seperti etika kepedulian atau teori perilaku terencana, juga dianjurkan untuk memperkuat kerangka konseptual

REFERENSI

- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>
- Anggoe, M., & Reskino, R. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 31–50. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.15818>
- Ayem, S., & Ariyanti, N. (2023). Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(2), 286–297. <https://doi.org/10.31258/current.4.2.286-297>
- Bagus, F. M., Sadtyo Nugroho, W., & Hakim Purwantini, A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *Busines and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 1–22. <https://journal.unimma.ac.id>
- Basri, Y. M., Fadilla, O., & Azhar, A. (2021). Determinants of Fraud in the Village Government: The Pentagon's Fraud Perspective. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(2), 173–187..
- Carolina, A. (2022). *Leadership Dan Budaya Organisasi*. 11(2).
- Chairi, N., Indriani, M., & Darwanis, D. (2022). Kompetensi, Moralitas Dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 119–142.

- <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12655>
- Desviyana, D., Basri, Y. M., & Nasrizal, N. (2020). Analisis kecurangan pada pengelolaan dana desa dalam perspektif fraud hexagon. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 50-73.
- Eka, A. T., & Sugianto, L. O. (2020). The Influence Of Financial Reporting Compliance, Government Personnel Competency Towards Fraud Prevention In Village Fund Management(Case Study in Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo). *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 4(4), 1265–1275. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 465–494. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.787>
- Haliah, K. N.H., Mahdalena, & Riza, P. (2021). Analysis of the Effect of Morality on Accounting Fraud Through Unethical Behavior. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 287–297. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.773>
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 586–618. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.791>
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105–114. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2297>
- Hizazi, A., F. A. S., & Kusumastuti, R. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating. *Радиационная Биология. Радиоэкология*, 61(3), 301–333. <https://doi.org/10.31857/s0869803121030085>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Kadek, N., & Suandewi, A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 29–49.
- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Kusuma Dewi, N. L. G., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 334–344. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i4.3479>
- Kusumastuti, R., Sam, I., & Touriano, D. (2023). The Role of Whistleblowing in Fraud Prevention Management Village Funds in Jambi Province. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 8(1), 12–22. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.27100>
- Livia, A. F., Nursalma, N., & Meita, S. S. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Good Government Governance terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 45,



- 5(1), 44–55.
- Lorenza, G., Jenny, M., & Lidia, M. (2024). *Grazia, L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2024). The The influence of Whistleblowing and Internal Control Systems on Fraud prevention in Village Fund Management in Kawangkoan Barat District Minahasa Regency. ACCOUNTABILITY, 13(02), 28-37. 13(02), 28–37.*
- Novitasari, H., & Sari, R. P. (2022). Determinan Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 995–1007. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4196>
- Novrian, A. H., Dharma, F., & Metalia, M. (2025). *Determinants of Fraud Prevention in the Implementation of Community Empowerment Programs in Indonesia: A Literature Review. 4(1), 147–158.*
- Noya, J., Wilhelmina Silooy, R., & Benony Limba, F. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa-desa di Kecamatan Saparua). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 2(4), 278–292. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1432*
- Paramitha, N. P. Y., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Whistleblowing System , Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 11(2), 33–42.*
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2024). Creating good village governance: an effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime, 31(2), 455–468. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266*
- Putri Ladhinah, H., Yuliani, N. L., Mranani, M., & Anisa, F. (2024). Analisis Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas sebagai Moderasi. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal), 15(1), 33–50. https://doi.org/10.18860/em.v15i1.21344*
- Rahimah, Nur, L., MurniYetty, & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamat. *Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology, 8(10), 1. http://dx.doi.org/10.21742/AJMAHS.2018.10.46*
- Rahmadani, D., Faridah, & Aprianti, S. (2023). P-issn : 2579-969x ; e-issn : 2622-7940 pencegahan fraud pengelolaan dana desa di kecamatan muaradua kisam kabupaten oku selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 7 No., 286–294.*
- Rizqulloh, L., & Noor, F. A. (2020). *Analisis Peranan Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Kesehatan di Indonesia. 1, 256–262.*
- Romadaniati. (2020). the Influence of Village Aparature Competence, Internal Control System and Whistleblowing System on Fraud Prevention in Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study in Villages in Bengkalis District). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(3), 227–237. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index*
- Saputra, K. A. K., Mu'ah, Jurana, Korompis, C. W. M., & Manurung, D. T. H. (2022). Fraud Prevention Determinants: A Balinese Cultural Overview. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 16(3), 167–181. https://doi.org/10.14453/aabfj.v16i3.11*
- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(3), 279–291. https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1815*
- Suasri, E. (2025). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Whistleblowing System terhadap*

Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi The Influence of Internal Control Systems and Whistleblowing Systems on. 5321(1).

- Suhartono, Astrina, & Majid, J. (2023). Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. *Accountia Journal*, 7(1), 18–35.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06>
- Susandya, A. A. P. G. B. A., Putra, M. D. P., Bagiana, I. K., Cahyani, M. R., & Aristanti, I. A. P. M. P. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 659–671. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22363>
- Tuanakotta, T. . (2018). *Akuntansi Forensik&Audit Investigatif*. Salemba Empat.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63–89. https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.9
- Yulian, T. N., & Mudiharso, W. (2022). Pengaruh Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Jeruklegi) Program Studi S1 Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 22–32.
- Yusuf, M., Ibrahim, I., Yusdhaniar, & Indah Waty, F. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15008>

